



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara

Pengesahan Nikah yang diajukan oleh ;

PEMOHON , umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang , sebagai penggugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-

saksinya. Telah memperhatikan surat bukti pemohon.

TENTANGDUDUKPERKARANYA

Menimbang , bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor 21/Pdt.P/2011/PA Prg. Telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki SUAMI PEMOHON pada tahun 1955 di Kabupaten Pinrang , namun tidak mempunyai akta nikah yang sah.

2 Bahwa pemohon dikawinkan oleh Imam kampung bemama NAMA dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bemama NAMA , dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bemama Khatib NAMA dan Khatib NAMA dengan mahar Rp. 40 (empat puluh rupiah) tunai.

3 Bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyau hubungan keluarga dan juga tidak sesusuan dan tidak terhalang oleh ketentuan syara' dan telah sesuai dengan hukum Islam.

4 Bahwa sejak terjadi pemikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan , dan sebelum menikah status pemohon adalah perawan sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejaka.

5 Bahwa pemohon bersama suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

6

ff 4 4, y

1 4

1 4

7

Bahwa selama pernikahan sampai sekarang tidak pernah terjadi p, e,

2\

1

1

J

1

V j/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Polewali Nom or 119/PWNI/20 11.

7 Bahwa semasa hidupnya suami pemohon SUAMI PEMOHON bekerja sebagai TNI Angkatan Darat sebagaimana surat Keputusan Nomor tanggal 20 Agustus 2002.

8 Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan pensiunan janda pemohon ke PT TASPEN Makassar.

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

Primer;

Mengabulkan permohonan pemohon

Menetapkan sah pernikahan PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kabupaten Pinrang.

Biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan dan atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada isi dalil permohonannya.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang , bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang kawin pada tahun 1955 di Kabupaten Pinrang .

Menimbang, bahwa karena pemohonlah yang mengajukan if pengesahan nikah dalam perkara ini, maka kepada pemohon 'tli tQk:an membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi seperti tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan pemohon, majelis menilai

mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon dengan La Maming bi La Kuraga adalah suami istri kawin pada tahun 1955 dikawinkan oleh Imam Kampung yang bernama NAMA dan disaksikan oleh Khatib Culeleng dan Khatib NAMA dan yang menjadi wali nikah adalah La Mareside dengan mahar Rp. 40 (empat puluh rupiah) tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dengan suaminya adalah memenuhi syarat dan rukun Nikah sesuai dengan Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dilakukan pada tahun 1955 maka perkawinan tersebut oleh Pengadilan dapat dinyatakan sah karena hukum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sah perkawinan antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di, Kabupaten Pinrang pada tahun 1955.

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161. 000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1432 H. oleh kami Drs. H. Muhtar, S.H. sebagai hakim ketua majelis,

Drs. M. Natsir dan Drs. H. Mob. Hasbi, M.H. masing-masing bernama

anggota yang dibantu oleh HJ. Hasibah, S.H. sebagaimana Panitera Pengganti penetapan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari itu juga, dan sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Drs. M. Natsir

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hasibah, S.H.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara; Biaya

pendaftaran A.T.K.

Rp 30.000,00

Panggilan Hak redaksi

Rp 50.000,00

Materai

Rp 70.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)